

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PANGAJUAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Syari'ah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, maka yang di maksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syari'ah bagi bank umum syari'ah dan unit syari'ah.

Adapun Arifin menyatakan bahwa makna kepatuhan syari'ah (*Syariah Compliance*) dalam bank syari'ah adalah "Penerapan prinsip-prinsip islam, syari'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait". Selain itu Ansori juga berpendapat bahwa *syariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islam untuk menjamin kepatuhan bank islam terhadap prinsip syari'ah. Hal itu berarti *Syariah Compliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah.

Secara konsisten kepatuhan syari'ah tersebut di jadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syari'ah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syari'ah ini memiliki imbas pada semua hal dalam industri perbankan syari'ah terutama dengan produk dan transaksinya.

2.1.1.2 Ketentuan Kepatuhan Syari'ah

Jaminan kepatuhan (*syaria compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syari'ah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syari'ah didalam lembaga keuangan syari'ah, antara lain:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan aturan syari'ah yang berlaku.
- b. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standard akuntansi syari'ah yang berlaku.
- c. Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pengarah dan mengawasi pelaksanaan keputusan syari'ah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syari'ah.

- d. Dana zakat dihitung dan di bayar serta dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah.

2.1.1.3 Mekanisme (*Syariah Compliance*)

Pada pelaksanaan pengawasan syari'ah secara internal di bank syari'ah terdapat dua konsep yang mendasari dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transcendental, yaitu:

- a. Konsep syari'ah *review* harus dilaksanakan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah.
- b. Konsep internal syari'ah *review* bank syari'ah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syari'ah untuk menilai kesesuaian transaksi dan operasi dengan prinsip syari'ah yang telah di tentukan.

Penjelasan mengenai pengawasan internal syari'ah dalam bank syari'ah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syari'ah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syari'ah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syari'ah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syari'ah yaitu DPS melalui syari'ah *review* dan internal audit melalui internal syari'ah *review*. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa internal bank syari'ah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, maka bank syari'ah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syari'ah yaitu Dewan Pengawas Syari'ah.

2.1.1.4 Sistem Operasional

Pada sistem operasional bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan adanya motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misal untuk modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Sistem operasional tersebut meliputi:

a. Sistem penghimpun dana.

Untuk metode penghimpun dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro bank, tabungan bank dan deposito bank. Berbeda halnya dengan hal tersebut bank syari'ah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam penyediaan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syari'ah terdiri atas:

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan *fixed Asset/non earning Asset*. Selain itu,

modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu di salurkan menjadi pembiayaan/*landing*. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

2. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip ini bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syari'a berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *Lender* atau *Kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

b. Sistem penyaluran dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syari'ah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan-pembiayaan *murabahah, salam* dan *istishna'*.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari'ah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa layanan perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah* dan *kafalah*.

2.1.1.5 Struktur Organisasi Bank BNI Syari'ah

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS Tahunan diadakan satu tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan

mempertanggungjawabkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham. Dalam RUPS ini dapat juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham. Selain RUPS tahunan, BNI dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. Dewan Komisaris

Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertugas independen terhadap direksi dalam melakukan tugas utamanya yaitu mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan pengelolaan BNI dan memberi arahan kepada Direksi. Dewan Komisaris BNI terdiri dari tujuh orang anggota, termasuk ketiga orang Komisaris Independen yang bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali. Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS ke-lima setelah tahun pengangkatan, kecuali ditentukan lain.

Komisaris Independen

BNI memiliki tiga orang Komisaris Independen yang tidak mempunyai keterkaitan dengan Perseroan dan Pemegang Saham selain dari penugasannya sebagai Komisaris sesuai ketentuan anggaran besar BNI. Jumlah ini memenuhi ketentuan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Tugas utama Komisaris Independen adalah memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan, yang merupakan salah satu prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik.

Komite di Bawah Komisaris

a. Komite Audit

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

b. Komite Resiko dan Kepatuhan

Komite risiko dan kepatuhan dibentuk untuk membantu Komisaris dalam mengkaji dan mengevaluasi risiko serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite nominasi dan remunerasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi, serta membantu Komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi Direksi dan mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya.

3. Direksi

Direksi bertanggung jawab mengelola BNI, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi

dan efektivitas biaya. Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan delapan Direktur dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan kepatuhan BNI terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Komisaris dan Direksi

Rapat dilaksanakan dalam rangka tata kelola perusahaan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan.

Komite Eksekutif

Komite eksekutif dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu.

4. Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Unit Internal (SKAI) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen dan segenap unit operasional BNI. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite Audit. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya Komisaris akan mengawasi dan mengkonfirmasi apakah manajemen

telah mengambil langkah-langkah seperlunya dan memadai atas hasil temuan audit.

5. Dewan Pengawas Syari'ah

Perseroan menempatkan Dewan Pengawas Syari'ah untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perseroan berdasarkan prinsip syari'ah, dimana penempatan anggota Dewan Pengawas Syari'ah tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Direksi untuk menempatkan anggota Dewan Pengawas Syari'ah tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional. Dewan Syari'ah mempunyai fungsi antara lain:

- a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pemimpin Unit Usaha Syari'ah dan pemimpin kantor cabang syari'ah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
- b) Sebagai mediator antara Perseroan dan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.
- a) Sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan, Dewan Pengawas Syari'ah wajib melaporkan kegiatan usaha

serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syari'ah Nasional, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

6. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara BNI dengan otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting mengenai BNI kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan hubungan investor. Fungsi Sekretaris Perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2004. Perubahan logo dan identitas perusahaan telah mendorong dibentuknya unit khusus di Sekretaris Perusahaan untuk memantau aplikasi identitas BNI yang baru, sesuai dengan salah satu tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yaitu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. Sejalan dengan program restrukturisasi BNI yang memerlukan sarana komunikasi internal yang efektif, Sekretaris Perusahaan telah membentuk struktur Komunikasi Internal, yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program-program Manajemen ke seluruh jajaran organisasi. Hubungan dengan pemegang saham ditingkatkan melalui acara temu analisis dan paparan publik, penerbitan buletin triwulan mengenai kinerja keuangan, serta laporan keuangan triwulan, tengah tahunan dan tahunan. Investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan juga dapat mengakses informasi mengenai BNI dan aktivitasnya melalui situs web www.bni.co.id.

1.6 Akuntansi Islam

Pada tataran praktis, akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial dan pertanggung jawaban sebab akuntansi syari'ah dapat menyajikan atau mengungkapkan dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan menyajikan laporan keuangan, karena konsep dasar akuntansi syari'ah adalah bersifat zakat dan amanah *oriented*. Muhammad (2002:179), akuntansi syari'ah adalah ilmu dan teknologi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan baik sosial, ekonomi, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, dan nilai-nilai masyarakat tempat akuntansi syari'ah diterapkan. Al-Qur'an yang diturunkan kedalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Triyuwono dalam Muhammad (2002:181), menyatakan bahwa akuntansi syari'ah merupakan salah satu upaya mendekonstruksikan akuntansi modern kedalam bentuk humanis dan syarat nilai.

Penerapan akuntansi syari'ah berdasarkan pada paradigma syari'ah merupakan bagian yang sangat berhubungan Tauhid Al Ibadah (Pengakuan ke-Esaan Allah SWT sebagai pemilik alam semesta ini). Dengan demikian usaha yang berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang muslim untuk menjabarkan syari'ah dalam kehidupannya.

Referensi moral yang digunakan untuk memilih dan menjustifikasi praktek akuntansi syari'ah adalah bahwa bagian tak terpisahkan dari akuntansi dan sistem ekonomi. Tujuan utama syari'ah adalah mendidik setiap manusia, menetapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan setiap manusia didunia dan di akhirat. Karena seorang akuntan tidak akan membatasi tanggungjawabnya berkaitan dengan kebijakan manajemen dan pemegang saham (*equity holder*) semata.

Syari'ah adalah berkenaan dengan peningkatan keadilan, kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan pondasi dasar bagi moral, sosial politik dan filsafat ekonomi masyarakat tertentu.

Pengetahuan (teori) akuntansi dikonstruksikan melalui bimbingan syari'ah sebagai konsekuensi penerapan sistem ekonomi islam yang mempunyai pengaruh langsung pada kebijakan dan prosedur akuntansi seperti sistem bebas bunga, pelaksanaan zakat, ketakwaan pada etika dan seharusnya mampu untuk mengukur keefektifan. Triyuwono (2002:213) akuntansi syari'ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntansi vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntansi horizontal). Pemikiran ini mempunyai 2 implikasi yaitu:

- 1) Akuntansi syari'ah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika syari'ah sehingga bentuknya menjadi adil.
- 2) Praktik bisnis dan kuntansi dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syari'ah.

Setelah menerima bahwa syari'ah adalah kode etik seluruh tingkah laku manusia, yang menegaskan bahwa zakat sebagai bisnis untuk mengembangka sistem akuntansi "sistem akuntansi sosial yang menyeluruh dapat dikembangkan dan didasarkan pada konsep zakat". Mempelajari akuntansi syari'ah merupakan suatu keharusan dalam menjalankan ekonomi yang semakin global. Semakin kedepan juga kecenderungan akuntansi masa depan lebih menekankan aspek-aspek yang berkaitan dengan akuntansi syari'ah. Dalam prespektif

Al-Qur'an (2:275-281), Allah SWT menjelaskan tentang hukum riba dan hakikat bagi orang-orang yang memakan riba dan agar terhindar dari riba serta dianjurkan menunaikan zakat dengan perhitungan (pencatatan) harta, pendapatan dan beban-bebannya dari usaha (kegiatan ekonomi) dengan benar pula. Hubungan dengan ayat (2:283), muamalah (transaksi ekonomi) dapat dilakukan dalam perjalanan, dan hal ini menuntut adanya pembuktian agar suatu waktu hendaknya penagih mempunyai bukti yang cukup adanya barang yang dibawah senilai barang dagangan yang ditinggalkan. Tujuan akuntansi (dalam prespektif Al-Qur'an) adalah dalam rangka menyajikan laporan keuangan dengan benar sebagai dasar perhitungan zakat dan untuk dipertanggungjawabkan secara vertikal secara terpisah yang diatur dalam Al-Qur'an (2:282) dan sunnah rasul dalam meningkatkan *accountability* yang berkaitan dengan dimensi horizontal menurut Muhammad (2002:198), sebagai berikut:

- a) Mengintegrasikan antara data keuangan dan non keuangan.
- b) Penilaian terhadap hasil yang bersifat keuangan dan non keuangan dengan membandingkan tujuan yang ingin dicapai.
- c) Memperluas lingkup tanggungjawab mencakup masyarakat dan lingkungan.

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

2.1.1.7 Perbankan Syari'ah (Bank Syari'ah)

1. Pengertian Bank Islam

Pengertian Bank Islam, Bank Islam sebagaimana dikemukakan Karnaen Perwataatmaja dengan Muhammad Syafi'i Antonia adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at islam. Dalam redaksi lain, Bank Islam yaitu bank yang merupakan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

M. Amin Azis, Pengertian Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariat islam. Dalam hal ini berarti operasi perbankan syari'ah mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Bank Islam adalah lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah islam adapun prinsip tersebut yang paling mendasar antara lain dengan cara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Prinsip-prinsip yang dianut bank islam adalah sebagai berikut:

- a. Larangan riba, riba dengan bentuk dan macamnya jelas dilarang oleh islam.
- b. Mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dana jual beli.

- c. Keadilan.
- d. Kebersamaan dan tolong menolong.
- e. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi.

2. Ciri-Ciri Bank Islam

Bank Islam memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan (misalnya pada kredit murabahah dan ba'i bitsamanin ajil) dan beban biaya (misalnya pada pinjaman al-qardh al hasan) yang disepakati tidak kaku dan ditentukan kelayakkan, tanggungan risiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- c. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena presentase mengandung potensi melipatgandakan.
- d. Pada bank islam tidak di kenal keuntungan pasti (*fixed return*). Kepastian keuntungan ditentukan setelah keuntungan tersebut diperoleh bukan sebelumnya.
- e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, pada dasarnya Bank Islam tidak memberikan pinjaman berupa uang tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk perdagangan barang dan jasa.

3. Prinsip Operasional dan Produk Bank Syari'ah

Adapun prinsip operasional dan produk bank syari'ah dapat dilihat dari empat sisi, yaitu pengarahannya ke masyarakat, penyaluran dana masyarakat, jasa perbankan dan penyaluran dana kebijakan.

1. Pengarahannya ke masyarakat

Dalam bidang pengarahannya ke masyarakat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Prinsip Wadi'ah

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya-mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Al-Wadi'ah bukan berarti *yad al-amanah* (tangan amanah) tetapi sudah berbentuk *yad Al-dhamanah* (tangan penanggung). Untuk melaksanakan prinsip ini dioperasikan dalam bentuk:

- 1) Rekening simpanan lancar atau giro (*current account*).
- 2) Rekening simpanan bersyarat atau tabungan berjangka (*saving account*).

Pada simpanan al-wadiah dengan bentuk *yad-dhamanah* ini pada prinsipnya semua keuntungan yang diperoleh bank dari uang titipan tersebut merupakan milik bank (demikian juga penanggung terhadap kerugian yang mungkin timbul). Sedangkan imbalan bagi nasabah adalah jaminan keamanan akan

hartanya. Tetapi bank bisa memberikan bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak dalam bentuk presentase tetapi dalam bentuk nominal.

b. Prinsip Mudharabah

Adapun sifat-sifat Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Mudharabah adalah simpanan pihak ke tiga bank di bank syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam hal ini bank islam bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahibul maal*.
3. Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Prinsip ini diterapkan melalui rekening simpanan berjangka waktu (*Investment account*), dan dapat juga dilaksanakan melalui simpanan bersyarat (*saving account*).

2. Penyaluran dana masyarakat

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syari'ah yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*), dan pembiayaan lainnya.

a) Prinsip jual beli (*ba'i*)

Dalam penyaluran dana kepada nasabah prinsip jual beli meliputi *murabahah*, *salam*, *istishna'*.

1. Murabahah, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang di kenal dalam kelompok bank konvensional. Itulah sebabnya pembiayaan murabahah ini bersifat *short run financing*.

2. Salam, adalah pembelian barang untuk pengantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya.

3. Istishna', menyerupai salam namun dalam istishna' pembayaran dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Prinsip istishna' dalam bank syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan konstruksi.

b) Prinsip sewa beli (*ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyyah bittamilk*) adalah akad sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad dan dalam dunia usaha dikenal dengan *Finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.

c) Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

1. *Musyarakah*

Yang dinamakan musyarakat adalah pemilik modal yang mengadakan perjanjian yang menyertakan modalnya pada suatu obyek. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.

2. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam prinsip ini jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

3. *Mudharabah Muqayyadah*

Karakteristik mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan persyaratan mudharabah mutlaqah, perbedaannya adalah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

3. Produk jasa perbankan

Bank syari'ah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa *fee* atau komisi, jasa perbankan tersebut antara lain:

a. *Qardh*, sebagai produk pembiayaan dimana nasabah diberikan suatu plafon pembiayaan untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya saejumlah yan dipinjamkan dari qardh ini. Qardh juga disebut sebagai pembiayaan dana talangan.

b. Hiwalah (njang piutang), tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapat modal tunai agar melanjutkan produksi dengan cara mengalihkan piutangnya kepada bank. Bank mendapat imbalan (*fee*) atas pengalihan piutang tersebut. Besarnya imbalan atas jasa pengalihan piutang tersebut berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah sesuai kadar usaha dan atau hasil yang diperoleh.

c. Gadai (*Rahn*), tujuan pemberian fasilitas *rahn* adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Kontrak *rahn* dipakai pada perbankan dalam dua hal:

1. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti *mudharabah*. Bank harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi/jaminan dari akad ini.
2. Sebagai produk pinjaman, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan. Oleh karena itu produk ini biasanya diterapkan untuk kepentingan sosial.

d. Wakalah (*Arranger, Agency*), dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Seperti pembukuan L/C, inkaso atau transfer uang.

e. *Sharf* jual beli valuta asing, pada prinsipnya jual beli valas yang sejalan dengan prinsip syari'ah adalah yang dipertukarkan dengan mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada

waktu yang sama (*spot*). Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan/harga pasar yang diserahkan secara tunai.

f. *Kafalah* (garansi bank), dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menetapkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan.

g. *Ijarah* (sewa), bank mendapatkan imbalan berupa sewa (*ijarah*) atas barang yang disewakan. Pemeliharaan barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

h. *Wadi'ah amanah* (titipan), jenis kegiatan wadi'ah amanah antara lain pelayanan kontak simpanan (*safe deposit box*) dan pelayanan administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

4. Penyaluran dana kebijakan

Kepedulian sosial merupakan satu fungsi yang tidak dipisahkan dalam perbankan melalui dua cara, pertama dari 2,5% dari jumlah modal sendiri. Dan kedua 10% dari laba bersih (Harahap 1999, dalam Nur Hidayat 2002:430)

Pada laporan keuangan islam, zakat adalah elemen penting yang harus ada. Zulkifli dan Sulastiningsih (1998:182-183) dalam Prihartono (2003), tujuan utama pelaporan keuangan dalam konsep islam adalah zakat purpose, maka harus menyajikan laporan mengenai dana zakat. Zakat merupakan pungutan wajib dalam bentuk uang atau harta lain yang di ambil dari pemilik untuk diberikan kepada fakir miskin, dhuafa dan orang-orang yang berhak tanpa mengharapkan imbalan atau penghasilan seperti yang sudah di jelaskan didalam Al-Qur'an:”bahwasannya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, miskin, alimin, mualaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang yang berhutang untuk keperluan di jalan Allah dan orang-orang dalam perjalanan. Dalam laporan dana zakat harus disajikan informasi mengenai sumber zakat (misalnya zakat dari pemilik, zakat dari karyawan, zakat dari konsumen yang bersedia) dan penggunaan dana zakat tersebut.

1.8 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Didalam bisnis keuangan yang berbasis syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah terdapat keunikan operasi yaitu adanya garansi bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bisnis tersebut telah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Garansi ini sangat penting guna meningkatkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk membeli produk syari'ah yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan nilai pelanggan (*customer value*). Tuntutan garansi ini mutlak harus diakomodasi, sehingga dalam

struktur organisasi bisnis keuangan yang berbasis syari'ah terdapat badan yang disebut Dewan Pengurus Syari'ah (DPS). Dewan pengawas syari'ah ini sejajar dengan dewan komisaris. Hal ini bertujuan agar opini yang dikeluarkan oleh dewan pengurus syari'ah terjamin efektifnya (Antonio,2001:30)

Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Keberadaan DPS hanya terdapat pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dll.

Secara aspek legal keberadaan DPS dilindungi oleh Undang-Undang. diantaranya Undang - Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 109 dibahas tentang posisi DPS pada Perseroan.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 23 diatur tentang posisi DPS pada perbankan syariah :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain dalam Undang-Undang, posisi DPS juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti Peraturan BI atau Peraturan OJK untuk posisi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, dan Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk posisi DPS pada Koperasi Syariah.

Secara struktur organisasi, kedudukan DPS berada dalam koordinasi dua struktur organisasi, yaitu :

1. Perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI. Dalam struktur organisasi DSN-MUI, DPS juga berada dibawah DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada Perusahaan Syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggungjawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan tanggung jawab DPS :

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.1.2. Penelitian Terdahulu

1. Ayu Widiastuti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah “ menyimpulkan bahwa penerapan good governance bisnis syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diketahui dari hasil uji simultan nilai signifikan $<0,005$ yaitu sebesar 0,009 yang secara signifikan mempengaruhi variabel Islamic financial performance index.

2. Ade Sofyan Mulazid (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah “ menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank syariah mandiri secara normative telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etik kepatuhan bank syariah mandiri. Sedangkan pelaksanaan audit internal di bank syariah mandiri belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan masih ditemukan praktek fraud, dengan demikian pelaksanaan sharia compliance pada bank syariah mandiri terus harus ditingkatkan.

3. Budi Sukardi (2013) dalam penelitian yang berjudul “Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia” menyimpulkan bahwa seluruh bank islam wajib memahami seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggungjawab dari devisi kepatuhan. Bank syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi

hukum dan peraturan perundangan agar menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat memancarkan reputasi bank dimata stakeholders. Karena itu bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi.

4. Budi Sukardi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia” menyimpulkan bahwa keberadaan PBI No. 13/2/PBI/2011 mendorong awareness Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Bank Syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank dimata *stakeholders*. Oleh karena itu, bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi.

5. Prihartono (2003) “Kepatuhan Kegiatan Operasional Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Prinsip Syariah dan PSAK No.101-106” yaitu studi kasus pada BPR Syari’ah Bumi Rinjani Batu, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa dalam operasionalnya yaitu dala pembiayaan dana dan penggalanga dana maupun kegiatan operasionalnya meskipun bank perkreditan rakyat tersebut termasuk masih baru tetapi dala pelaksanaan operasionalnya telah sesuai denga prinsip syariah yaitu dengan tidak menjalin kerja sama dengan bank konvensional, tetapi bekerja sama dengan bank-bank syariah sebagaimana tergambar dalam *flowcard*, yaitu dalam operasionalnya telah benar-benar menjauhi praktek-praktek bunga atau riba. Sedangkan penyajian laporan keuangannya telah memenuhi PSAK

No.59 yang ditujukan dengan penempatan dan penghitungan akuntansi dan rekening secara tepat, analisa keptuhan penyajian pelaporan keuangan disajikan hanya terbatas pada laporan neraca dan laporan laba rugi denga menggunakan analisis komperatif laporan keuangan (sebelum di analisis). Dengan laporan keuangan (setelah dianalisis) dan laporan yang dianalisis adalah laporan perbulan.




2.1.3. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan syari'ah (Shariah Compliance) sistem operasional bank syari'ah.

4. Menyalurkan pendapatan

Bagi hasil/bonus



G.1.3 Gambar Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan. Dari bagan tersebut dapat dicermati dalam praktik perbankan syari'ah, berdasarkan kepatuhan syariahnya. Merupakan peraturan yang di jadikan pedoman bagi bank syari'ah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syari'ah sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal dalam lalulintas transaksi setiap harinya.

Untuk sistem penghimpunan dana bank syari'ah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada bank syariah klasifikasi penghimpunan dana didasarkan pada prinsip sesuai dengan fatwa DSN yaitu prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* berarti titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Sedangkan pada sistem penyaluran dana dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*).

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*).

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil dengan pola musyarakat dan mudharabah. Jasa layanan perbankan, yang dioperasikan dengan pola hiwalah, rahn, al qardh, wakalah dan kafalah.

Prinsip penyaluran dana bank syari'ah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Skema investasi terdiri atas dua jenis yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Skema sewa terdiri dari *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah prinsip (*wakalah*) penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, prinsip (*kafalah*) jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, prinsip (*hawalah*) pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya, prinsip (*Sharf*) prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.